

MENCEGAH TAX EVASION DI SEKTOR PEKERJA MANDIRI: EVALUASI PEMAHAMAN, SELF-ASSESSMENT SYSTEM, DAN SANKSI PERPAJAKAN

Caecilia Rosma Widiyohening, Pratika Ayuningtyas
Politeknik Sawunggalih Aji

Abstract: This study aims to analyze the influence of tax knowledge, the self-assessment system, and tax sanctions on tax evasion behavior among individual taxpayers engaged in independent professions. The compliance gap observed in the self-employed sector indicates a high vulnerability to tax evasion, necessitating a comprehensive evaluation of both behavioral and law enforcement aspects. An explanatory quantitative research method was employed, utilizing primary data collected via questionnaires. The sample consisted of 100 individual taxpayers in independent professions in Purworejo Regency, selected through simple random sampling. Multiple linear regression was used for data analysis. Empirical results demonstrate that tax knowledge, the effectiveness of the self-assessment system, and the severity of tax sanctions – both individually and simultaneously – significantly influence the mitigation of tax evasion tendencies. These findings confirm the relevance of the Theory of Planned Behavior and Deterrence Theory, illustrating how the synergy between tax literacy, self-reporting discipline, and the deterrent effect of sanctions fosters a conducive compliance ecosystem. From a practical standpoint, the study recommends that tax authorities optimize digital reporting education and ensure transparency in the enforcement of sanctions to mitigate tax evasion within the non-formal sector.

Keywords: Tax Compliance; Tax Understanding; Tax Sanctions; Self-Assessment System; Tax Evasion.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan mekanisme fiskal utama yang menopang pendapatan negara juga menjadi kontributor utama pembangunan nasional yang berkelanjutan (Mardjun & Sabijono, 2025; Prayitno et al., 2025; Sarmanto & Farina, 2021). Pada tahun fiskal 2024, realisasi penerimaan pajak Indonesia mencapai Rp1.932,4 triliun, mencapai 100,5% dari target yang ditetapkan sebelumnya dan mencerminkan pertumbuhan tahun-ke-tahunnya sebesar 3,5% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Namun demikian, rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (tax ratio) Indonesia pada tahun 2024 hanya mencapai 10,07%, jauh lebih rendah dari rata-rata 20% di antara negara-negara Asia (Asosiasi Konsultan Pajak Indonesia, 2025). Perbedaan yang cukup besar ini menunjukkan bahwa potensi

penerimaan pajak Indonesia sebagian besar masih belum optimal, sebagian besar disebabkan oleh terjadinya praktik tax evasion yang terus-menerus dilakukan di berbagai segmen wajib pajak.

Tax evasion merupakan tantangan kritis yang dihadapi otoritas pajak di hampir semua negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia (Maron & Purwanti, 2025; Priscilla & Ngadiman, 2024). Fenomena ini tidak hanya berdampak buruk pada pendapatan negara dalam jangka pendek tetapi juga menimbulkan distorsi ekonomi yang luas, kesenjangan fiskal antara wajib pajak yang patuh dan tidak patuh, sehingga kepercayaan publik terhadap legitimasi keseluruhan sistem perpajakan melemah (Dahiya & Manni, 2024).

Meskipun penerapan mekanisme penghitungan pajak dilaksanakan dengan self-assessment system (penilaian diri) ,

realisasi kepatuhan wajib pajak terus menunjukkan ketidakseimbangan yang cukup besar, terutama dalam sektor ketenagakerjaan informal atau pekerjaan bebas. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tingkat kepatuhan formal agregat, yang diukur dengan rasio penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada tahun 2024, hanya mencapai 73,58%, menyisakan lebih dari seperempat wajib pajak terdaftar gagal memenuhi kewajiban pelaporan mereka (DJP, 2024). Lebih jauh lagi, akar ketidakpatuhan ini sangat menonjol pada kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pekerjaan Bebas, yang mencakup kelompok pekerja informal atau pekerja bebas. Rasio kepatuhan mengenai pengajuan PPN dalam sektor tidak terikat ini telah dilaporkan sangat rendah, hanya 34,09% (DJP, 2022). Kontras antara tingkat kepatuhan karyawan formal—yang pajaknya secara otomatis dipotong oleh pemberi kerja—dan pekerja informal, yang harus secara independen menghitung dan mengirimkan pajak mereka, memberikan gambaran bahwa hal ini menyebabkan adanya celah yang tinggi terhadap praktik tax evasion.

Berbagai penelitian terdahulu secara empiris telah melihat berbagai faktor penentu yang secara signifikan mempengaruhi kecenderungan wajib pajak terlibat dalam tax evasion. Terutama, self-assessment system dan etika uang (money ethics) memberikan dampak signifikan pada perilaku tax evasion (Azhar et al., 2023). Selain itu, pemahaman perpajakan sangat penting dalam membentuk perilaku kepatuhan; wajib pajak yang memiliki pemahaman yang luas dan dalam tentang peraturan perpajakan terbukti lebih taat dan patuh dalam memenuhi kewajiban pajak mereka

(Matshona et al., 2024; Ustantini et al., 2024). Kedua, penerapan self-assessment system yang efektif—yang mencerminkan sejauh mana wajib pajak mewujudkan prinsip-prinsip pelaporan diri yang jujur dan bertanggung jawab — menunjukkan korelasi negatif dengan niat untuk menghindari pajak (Leana & Kholis, 2022), selanjutnya dengan ditambahkan pengaruh moderasi agama, menghasilkan hasil yang serupa (Belananda, 2024). Ketiga, sanksi perpajakan berfungsi sebagai pencegah yang efektif; penegakan sanksi yang ketat dan konsisten telah terbukti mengurangi kecenderungan wajib pajak untuk melanggar peraturan perpajakan yang ada (Putra & Ginting, 2025; Rahmayanti et al., 2023).

Meskipun penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi tax evasion telah banyak dilakukan di Indonesia, masih ada kekurangan literatur yang ada yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Pertama, sebagian besar studi yang berlaku terutama berkonsentrasi pada pembayar pajak instansi atau WPOP sektor formal (Azhar et al., 2023; Bajri, 2024; Sriarwi et al., 2025; Zahro et al., 2023), sedangkan investigasi yang secara khusus menargetkan WPOP kerja bebas—kelompok demografis yang rentan terhadap ketidakpatuhan karena kurangnya mekanisme pemotongan pajak—tetap sangat langka. Kedua, penyelidikan empiris tentang tax evasion yang terjadi di daerah non-metropolitan jarang ditemui dalam literatur (Falhan & Hanum, 2023; Yonani, 2023), terlepas dari kemungkinan bahwa karakteristik demografis, tingkat literasi pajak, dan aksesibilitas layanan perpajakan di wilayah ini dapat secara signifikan berbeda dari sampel yang diamati di perkotaan. Ketiga, belum adanya penelitian yang secara

bersamaan mengevaluasi dampak pemahaman pajak, self-assessment system, dan sanksi pajak dalam model tunggal yang kohesif berkaitan dengan konteks ini.

Mengingat kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pemahaman pajak, self-assessment system, dan sanksi perpajakan terhadap tax evasion di antara WPOP yang terdaftar di Pos Pelayanan Pajak Kabupaten Purworejo. Kebaruan penelitian ini mencakup tiga aspek: (1) penekanan pada segmen wajib pajak pekerja informal, yang belum banyak dikaji secara mendalam pada konteks tax evasion; (2) pemilihan Kabupaten Purworejo sebagai daerah lokal perwakilan daerah non-metropolitan di Jawa Tengah, ditandai dengan karakteristik perpajakan lokal yang khas; dan (3) analisis simultan dari ketiga variabel prediktor dalam kerangka regresi linier berganda. Temuan penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi teoritis untuk pengembangan model kepatuhan pajak berdasarkan Theory of Planned Behavior dan Deterrence Theory. Selain itu, dalam praktiknya, penelitian ini dapat menjadi rekomendasi untuk Pos Pelayanan Pajak Pratama Purworejo dalam menyusun strategi peningkatan kepatuhan perpajakan dan pengurangan praktik tax evasion di wilayah Kabupaten Purworejo dan sekitarnya yang berada di bawah naungan KPP Pratama Purworejo.

LANDASAN TEORI

Dua kerangka teoritis utama digunakan dalam penelitian ini. Pertama, Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) yang menyatakan bahwa niat perilaku dipengaruhi oleh tiga elemen, yaitu: sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan (Fayed, 2023; Nasri & Yusoff, 2025). Pemahaman perpajakan mewujudkan sikap yang mencerminkan kepatuhan pajak, self-assessment system menjadi persepsi

kontrol perilaku, dan sanksi perpajakan merupakan norma subjektif bagi wajib pajak. Kedua, Deterrence Theory menggambarkan wajib pajak sebagai personal yang rasional yang memahami dengan baik beratnya hukuman ketika memutuskan untuk terlibat dalam tax evasion (Matshona et al., 2024; Miranda et al., 2023). Gabungan kedua teori ini menawarkan kerangka teoritis yang menyeluruh.

Tax Evasion

2 Tax Evasion

Tax Evasion didefinisikan sebagai tindakan terlarang yang sengaja dilakukan untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajak yang terhutang (Bajri, 2024; Maron & Purwanti, 2025; Priscilla & Ngadiman, 2024). Secara fundamental, tax evasion berbeda dengan tax avoidance yang berada dalam batas-batas hukum. Tax evasion diukur melalui: (1) kejujuran dalam pelaporan pendapatan; (2) niat untuk menyembunyikan pendapatan; (3) manipulasi laporan keuangan; (4) kecenderungan untuk menunda pembayaran pajak penghasilan; dan (5) persepsi etis mengenai tax evasion (Leana & Kholis, 2022; Priscilla & Ngadiman, 2024).

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman pajak didefinisikan sebagai kemampuan wajib pajak untuk memahami dan menerapkan peraturan perpajakan sebagai dasar untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Rahmayanti et al., 2023; Yulia & Ratnasari, 2025). Pemahaman pajak dievaluasi melalui: kesadaran akan fungsi pajak, dasar hukum perpajakan, metodologi perhitungan PPN, prosedur pengajuan SPT, serta hak dan kewajiban wajib pajak (Bajri, 2024; Nasution & Purnamasari, 2023).

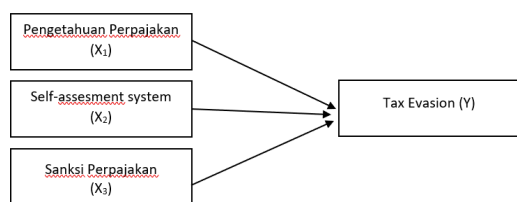
Self-Assessment System

Self-assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang secara mandiri (Ustantini et al., 2024) dengan efektivitas yang bergantung pada kesadaran, kejujuran, dan kedisiplinan wajib pajak (Indriana & Fauzan, 2025). Self-assessment system diukur melalui persepsi kemudahan pelaporan mandiri, kepercayaan sistem, transparansi prosedur, dan kemauan membayar pajak sesuai jumlah terutang.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan instrumen deterrent yang menjamin kepatuhan wajib pajak (Latuheru & Loupatty, 2024; Rahmayanti et al., 2023). Berdasarkan UU KUP No. 16 Tahun 2009, sanksi mencakup sanksi administrasi (denda, bunga, kenaikan pajak) dan sanksi pidana. Sanksi perpajakan diukur melalui: persepsi ketegasan sanksi, pemahaman jenis sanksi, kesesuaian sanksi dengan tingkat pelanggaran, efek jera, dan kepastian pelaksanaan sanksi (Rahmayanti et al., 2023)

Kerangka Pemikiran:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis:

H1: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap tax evasion.

H2: Self-assessment system berpengaruh positif terhadap tax evasion.

H3: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tax evasion.

H4: Pemahaman perpajakan, self-assessment system, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tax evasion

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori (explanatory research). Pendekatan ini diterapkan untuk menguji hipotesis serta menganalisis arah dan signifikansi hubungan kausalitas antara variabel independen dan variabel dependen secara objektif melalui prosedur statistic (Basri et al., 2023).

3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pekerjaan Bebas yang terdaftar di Pos Pelayanan Pajak Kabupaten Purworejo berdasarkan basis data tahun 2023, dengan jumlah total sebanyak 7.519 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode acak sederhana (simple random sampling) (Triandayani et al., 2024). Ukuran sampel minimum ditentukan menggunakan rumus Slovin (Ramadhan et al., 2025) dengan tingkat toleransi kesalahan (margin of error) sebesar 10% ($e = 0,10$).

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)} \quad (1)$$

Keterangan:

n = jumlah sampel minimum;

N = jumlah populasi (7.519);

e = tingkat toleransi kesalahan (0,10).

Dari perhitungan tersebut, menghasilkan kalkulasi sebanyak 99 responden. Guna mengantisipasi risiko kuesioner yang tidak kembali atau terisi tidak lengkap, jumlah sampel dibulatkan

menjadi 100 responden demi menjaga kecukupan data uji statistik.

Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui instrumen kuesioner. Kuesioner dirancang secara tertutup menggunakan skala Likert lima poin, dengan rentang skor dari 1 yang menyatakan "Sangat Tidak Setuju" (STS) hingga skor 5 yang menyatakan "Sangat Setuju" (SS). Pengumpulan data dilakukan secara daring dengan menyebarkan tautan kuesioner melalui media Google Form untuk mengoptimalkan efisiensi waktu dan memperluas jangkauan aksesibilitas responden.

Operasionalisasi variabel penelitian ini mencakup empat variabel, yaitu tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Setiap variabel didefinisikan secara operasional dan diukur menggunakan indikator-indikator yang relevan berdasarkan kajian teori dan adaptasi dari instrumen penelitian terdahulu. Rincian definisi operasional, indikator, dan skala pengukuran masing-masing variabel disajikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Jumlah Item
Pemahaman Perpajakan (X_1)	Kemampuan wajib pajak dalam memahami dan mengimplementasikan peraturan perpajakan yang berlaku (Yuliani & Ratnasari, 2025)	5 item
Self-Assessment System (X_2)	Persepsi wajib pajak terhadap efektivitas penerapan sistem pelaporan pajak secara mandiri (Indriana & Fauzan, 2025)	5 item
Sanksi Perpajakan (X_3)	Persepsi wajib pajak tentang ketegasan, kepastian, dan efektivitas sanksi administratif maupun pidana perpajakan	5 item

	(Rahmayanti et al., 2023)	
Tax Evasion (Y)	Intensi dan kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak secara ilegal (Priscilla & Ngadiman, 2024)	5 item

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner tertutup yang disusun menggunakan Skala Likert lima poin. Setiap pernyataan dalam kuesioner memberikan pilihan respons dengan rentang skor 1 hingga 5, di mana interpretasinya disesuaikan dengan sifat pernyataan (positif atau negatif), sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Skala Pengukuran Kuesioner (Skala Likert 5 Poin)

Skor	Pernyataan Positif (X_1, X_2, X_3)	Pernyataan Negatif (Y)	Kategori
5	Sangat Setuju (SS)	Sangat Tidak Setuju (STS)	Sangat Tinggi
4	Setuju (S)	Tidak Setuju (TS)	Tinggi
3	Netral (N)	Netral (N)	Sedang
2	Tidak Setuju (TS)	Setuju (S)	Rendah
1	Sangat Tidak Setuju (STS)	Sangat Setuju (SS)	Sangat Rendah

Pernyataan untuk variabel independen (X_1, X_2, X_3) bersifat positif, di mana skor yang lebih tinggi mencerminkan tingkat pemahaman, efektivitas sistem, dan persepsi sanksi yang lebih baik. Sebaliknya, pernyataan untuk variabel dependen tax evasion (Y) bersifat negatif (reverse-coded), sehingga skor yang lebih rendah pada variabel ini mengindikasikan intensi yang lebih rendah untuk melakukan penggelapan pajak.

Analisis data dalam penelitian ini diolah dengan bantuan perangkat lunak statistik IBM SPSS melalui empat tahapan utama:

1. Uji Instrumen Penelitian: Validitas butir pernyataan diuji menggunakan analisis korelasi Pearson Product Moment, di mana instrumen dinyatakan valid jika nilai r hitung $>$ r tabel Pengujian konsistensi internal kuesioner diukur

menggunakan uji reliabilitas Cronbach's Alpha dengan ambang batas minimum $\alpha > 60$.

2. Uji Asumsi Klasik: Dilakukan untuk memastikan model regresi memenuhi kriteria kelayakan komputasi OLS (Ordinary Least Squares). Pengujian meliputi uji normalitas residual dengan metode Kolmogorov-Smirnov (K-S), uji multikolinearitas melalui evaluasi nilai Variance Inflation Factor ($VIF < 10$) dan nilai Tolerance ($> 0,10$), serta uji heteroskedastisitas dengan prosedur Uji Glejser.
3. Analisis Deskriptif Statistik: dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai sebaran data variabel penelitian yang meliputi Pemahaman Perpajakan (X1), Self-Assessment System (X2), Sanksi Perpajakan (X3), dan Tax Evasion (Y).
4. Analisis Regresi Linier Berganda: Digunakan sebagai teknik pemodelan statistik utama untuk mengestimasi besarnya pengaruh parsial maupun simultan dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen.
5. Pengujian Hipotesis: Pengujian signifikansi parameter dilakukan pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Uji-t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial, sedangkan uji-F digunakan untuk menguji kelayakan model regresi dan pengaruh variabel bebas secara simultan. Kontribusi atau persentase variasi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen diukur melalui koefisien determinasi (R^2 atau Adjusted R-Square).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Respondien

Penelitian ini melibatkan 100 responden yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Purworejo, dengan konsentrasi terbesar berada di Kecamatan Kutoarjo (18%), diikuti Kemiri (15%), Pituruh (14%),

dan Bayan (11%), sementara kecamatan lainnya masing-masing berkontribusi kurang dari 10% dari total responden. Ditinjau dari jenis usaha, mayoritas responden bergerak di sektor perdagangan (58%), disusul kuliner (22%), jasa (13%), industri (5%), dan perikanan (2%), yang mencerminkan dominasi aktivitas ekonomi berbasis perdagangan di wilayah tersebut. Adapun berdasarkan lama usaha, lebih dari separuh responden (55%) telah menjalankan usahanya selama lebih dari lima tahun, diikuti kelompok usaha dengan durasi tiga hingga lima tahun (28%), dan satu hingga tiga tahun (17%), sehingga dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh pelaku usaha yang telah memiliki pengalaman usaha relatif matang, yakni lebih dari lima tahun.

Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas dan Reliabilitas

Evaluasi kualitas data diawali dengan uji validitas menggunakan korelasi Pearson Product Moment. Berdasarkan kriteria penerimaan di mana nilai r -hitung harus melebihi r -tabel (0,196 pada $n=100$, $\alpha = 0,05$), hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel Pemahaman Perpajakan (0,541–0,729), Self Assessment System (0,605–0,748), Sanksi Perpajakan (0,710–0,763), dan Tax Evasion (0,319–0,429) memiliki nilai r -hitung yang melampaui 0,196. Dengan demikian, seluruh butir pernyataan kuesioner dinyatakan valid secara statistik.

Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan dengan merujuk pada koefisien Cronbach's Alpha. Hasil pengujian mengindikasikan bahwa seluruh variabel memiliki koefisien di atas ambang batas minimum 0,70, yaitu Pemahaman Perpajakan (0,870), Self Assessment System (0,865), Sanksi

Perpajakan (0,876), dan Tax Evasion (0,931). Temuan ini mengonfirmasi bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat keandalan dan konsistensi yang sangat baik untuk tahapan analisis berikutnya.

Uji Asumsi Klasik

Untuk memastikan kelayakan model regresi linier berganda dan memenuhi kriteria estimator yang tidak bias (Best Linear Unbiased Estimator/BLUE), serangkaian uji asumsi klasik diterapkan dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Uji Normalitas: Pengujian normalitas residual melalui One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test menghasilkan nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar 0,200. Karena nilai tersebut melebihi taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$), dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi secara normal.
2. Uji Multikolinearitas: Hasil pengujian mengindikasikan ketiadaan korelasi yang kuat antarvariabel independen. Hal ini didukung oleh nilai Tolerance dari Pemahaman Perpajakan (0,265), Self Assessment System (0,243), dan Sanksi Perpajakan (0,262) yang melampaui 0,10. Selain itu, nilai Variance Inflation Factor (VIF) ketiga variabel tersebut (3,776; 4,110; dan 3,822) secara konsisten berada di bawah batas maksimum 10.
3. Uji Heteroskedastisitas: Deteksi gejala ini dilakukan secara objektif melalui Uji Glejser. Hasil regresi nilai absolut residual terhadap variabel independen menunjukkan probabilitas signifikansi untuk Pemahaman Perpajakan (0,593), Self Assessment System (0,526), dan Sanksi Perpajakan (0,589). Karena seluruh nilai berada di atas $\alpha = 0,05$, varians residual terbukti konstan (homoskedastisitas). Kesimpulan statistik ini juga dikonfirmasi secara

visual melalui pola penyebaran titik data yang acak pada grafik scatterplot.

Secara keseluruhan, hasil uji instrumen dan asumsi klasik menegaskan bahwa data primer penelitian ini valid, reliabel, dan terbebas dari bias prasyarat statistik. Oleh karena itu, data dinilai sangat layak untuk diproses pada tahap analisis regresi linier berganda.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai sebaran data variabel penelitian yang meliputi Pemahaman Perpajakan (X1), Self-Assessment System (X2) Sanksi Perpajakan (X3), dan Tax Evasion (Y). Ringkasan hasil olah data deskriptif dari 100 responden disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4. Tabel Analisis Statistik Deskriptif

Variabel / Indikator	Min	Max	Mean	SD
Pemahaman Perpajakan (X1)			4,21	
X1.1 (Definisi & Fungsi Pajak)	3	5	4,25	716
X1.2 (Jenis-Jenis Pajak)	2	5	4,11	650
X1.3 (Mampu Menghitung PPh)	2	5	4,06	750
X1.4 (Pelaporan via e-Filing)	3	5	4,20	711
X1.5 (Batas Waktu Pajak)	3	5	4,42	622
Self-Assessment System (X2)			4,25	
X2.1 (Inisiatif Daftar NPWP)	2	5	4,18	744
X2.2 (Akurasi Perhitungan Mandiri)	3	5	4,22	705
X2.3 (Penyetoran via e-Billing)	3	5	4,28	697
X2.4 (Pelaporan SPT Tahunan)	3	5	4,29	656
X2.5 (Kedisiplinan Waktu Lapor)	2	5	4,28	726
Sanksi Perpajakan (X3)			4,27	
X3.1 (Konsekuensi Pelanggaran)	2	5	4,31	748
X3.2 (Besaran Denda Rp100.000)	3	5	4,32	695
X3.3 (Ketegasan Aparat Pajak)	2	5	4,09	698

Variabel / Indikator	Min	Max	Mean	SD
X3.4 (Kesesuaian Regulasi Sanksi)	2	5	4,36	746
X3.5(Sanksi Bunga/ Keterlambatan)	2	5	4,25	702
Tax Evasion (Y)			1,58	
Y1 (Manipulasi Data Objek Pajak)	1	2	1,48	502
Y2 (Penyembunyian Penghasilan riil)	1	3	1,49	611
Y3 (Pengecilan Omzet Fiskal)	1	3	1,72	726
Y4 (Penyalahgunaan Hak NPWP)	1	3	1,76	638
Y5 (Kesengajaan Terlambat Lapor)	1	2	1,47	502

Berdasarkan Tabel 4 di atas, variabel-variabel independen dalam penelitian ini secara konsisten menunjukkan akumulasi skor persepsi yang tinggi. Variabel Pemahaman Perpajakan (X1) menghasilkan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,21, di mana indikator pemahaman batas waktu pembayaran (X1.5) menempati skor tertinggi sebesar 4,42. Hal ini mengindikasikan bahwa WPOP Pekerjaan Bebas di Kabupaten Purworejo memiliki dasar literasi perpajakan formal yang sangat baik. Sejalan dengan hal tersebut, implementasi Self-Assessment System (X2) dinilai efektif oleh responden dengan rerata capaian 4,25. Kedisiplinan melakukan pelaporan secara mandiri (X2.4) menjadi poin dominan dengan nilai mean 4,29. Pada variabel Sanksi Perpajakan (X3), nilai rata-rata kelompok bertengger di angka 4,27. Responden mempersepsikan sanksi sebagai instrumen yang memiliki kepatuhan hukum yang sesuai dengan regulasi (X3.4 = 4,36), meskipun indikator ketegasan aparat (X3.3) memiliki nilai terendah sebesar 4,09 yang mencerminkan harapan adanya penegakan hukum yang lebih konsisten di lapangan.

Sebaliknya, kontras yang signifikan ditunjukkan pada variabel dependen Tax Evasion (Y). Karena item kuesioner disusun menggunakan pernyataan negatif (reverse-coded), rendahnya nilai rata-rata kumulatif sebesar 1,58 menunjukkan hasil yang sangat positif bagi kepatuhan fiskal. Skor minimum berada di angka 1 (Sangat

Tidak Setuju) dan maksimum hanya menyentuh angka 3 (Netral). Mayoritas responden secara tegas menolak tindakan penggelapan pajak, dengan penolakan tertinggi berada pada indikator kesengajaan menunda laporan (Y.5= 1,47) dan manipulasi kelengkapan objek pajak (Y.1= 1,48). Secara umum, sebaran data deskriptif ini mengonfirmasi bahwa tingginya pemahaman, optimalnya sistem pelaporan mandiri, serta ketatnya sanksi berbanding lurus dengan rendahnya intensi perilaku tax evasion pada kelompok pekerja bebas di wilayah Purworejo.

Analisis Regresi Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda guna mengestimasi arah dan besaran pengaruh variabel Pemahaman Perpajakan (X1), Self Assessment System (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3) terhadap Tax Evasion (Y). Ringkasan hasil pengujian regresi, uji kelayakan model (Uji F), uji parsial (Uji t), dan koefisien determinasi disajikan secara komprehensif pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Ringkasan Uji Regresi

Variabel	Koefisien Regresi (B)	Std. Error	t _{hitung}	Sig.
(Konstanta)	-1,209	805	-1,501	137
Pemahaman Perpajakan (X1)	150	71	2,113	37
Self Assessment System (X2)	153	72	2,109	38
Sanksi Perpajakan (X3)	128	63	2,019	46
F-hitung	44,695			0
Adjusted R-Square	570			
N	100			

Berdasarkan Tabel 5, persamaan regresi linier berganda yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = - 1209 + 0,150X_1 + 0,153X_2 + 0,128X_3 + \varepsilon \quad (2)$$

Dalam menginterpretasikan persamaan di atas, perlu ditekankan bahwa instrumen variabel dependen Tax Evasion (Y) menggunakan pengukuran reverse-coded (pernyataan negatif), di mana skor tinggi (5) menyatakan "Sangat Tidak Setuju" dan skor rendah (1) menyatakan "Sangat Setuju". Dengan demikian, arah koefisien regresi (B) yang bernilai positif pada seluruh variabel independen secara matematis menunjukkan bahwa peningkatan pada variabel bebas akan meningkatkan skor Y. Peningkatan skor ini merepresentasikan penolakan yang semakin kuat dari wajib pajak terhadap tindakan penyimpangan, yang secara konseptual bermakna menurunnya intensi tax evasion.

Uji Kelayakan Model (Uji F) dan Koefisien Determinasi

Hasil evaluasi kelayakan model (goodness of fit) menunjukkan nilai F-hitung sebesar 44,695 dengan probabilitas signifikansi 0,000. Mengingat nilai signifikansi $< \alpha = 0,05$ dan $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ (2,699), model regresi ini dinyatakan layak secara empiris. Temuan ini mengindikasikan bahwa Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, dan Sanksi Perpajakan secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Tax Evasion.

Lebih lanjut, kemampuan prediktif model dievaluasi melalui nilai Adjusted R-Square sebesar 0,570. Hal ini bermakna bahwa 57% variasi dari Tax Evasion mampu dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam model penelitian. Adapun sisa variabilitas sebesar 43% dijelaskan oleh determinan lain di luar ruang lingkup model ini. Secara teoretis dan empiris, faktor lain yang berpotensi memengaruhi meliputi tarif pajak (Bajri, 2024; Zahro et al., 2023), persepsi keadilan sistem (Astiawan & Kartika, 2022; Leana & Kholis, 2022), serta

orientasi psikologis seperti kecintaan terhadap uang atau love of money (Ustantini et al., 2024; Zahro et al., 2023).

Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis secara individual (uji parsial) dilakukan menggunakan Uji t. Pengujian ini didasarkan pada perbandingan antara nilai t-hitung dengan t-tabel (1,664) pada taraf signifikansi 5%. Ringkasan hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 6. Ringkasan hasil uji parsial Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.209	.805		-1.501	.137
Pemahaman Perpajakan	.150	.071	.271	2.113	.037
Self Assessment System	.153	.072	.282	2.109	.038
Sanksi Perpajakan	.128	.063	.260	2.019	.046

a. Dependent Variable: Tax Evasion

Keputusan untuk masing-masing hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Tax Evasion (H1)
Variabel Pemahaman Perpajakan (X1) memiliki nilai t-hitung 2,113 $>$ 1,664 dengan nilai signifikansi $0,037 < 0,05$. Koefisien regresi bernilai positif (0,150) yang menandakan terjadinya peningkatan skor penolakan terhadap penyimpangan pajak. Dengan demikian, secara konseptual pemahaman perpajakan terbukti mampu menekan atau berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak. Oleh karena itu, H1 diterima. Temuan ini sejalan dengan teori fiskal dan perspektif kognitif yang menyatakan bahwa pemahaman atas peraturan, fungsi, dan manfaat pajak merupakan determinan penting dari kepatuhan sukarela (voluntary compliance) (Prayitno et al.,

2025; Sianturi et al., 2024). Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai akan lebih mampu memahami konsekuensi hukum dari tindakan penggelapan pajak, sehingga kecenderungan untuk melakukan tax evasion semakin rendah. Hasil ini konsisten dengan penelitian Putri & Lestari (2023) yang menemukan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap persepsi keetisan penggelapan pajak. Dalam penelitian lain oleh Kodirun & Juitania (2025) dan Ryketeng et al., (2025), disebutkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan seseorang, maka akan semakin tinggi pula tingkat keengganan untuk melakukan penggelapan pajak. Dalam konteks perpajakan di Indonesia, di mana literasi pajak masyarakat masih relatif terbatas, peningkatan edukasi perpajakan melalui penyuluhan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun pelatihan mengenai pengetahuan dan kesadaran pajak menjadi intervensi kebijakan yang sangat relevan untuk menekan perilaku penggelapan pajak (Aulia et al., 2025; Wati et al., 2022; Wi et al., 2023).

2. Pengaruh Self Assessment System terhadap Tax Evasion (H2)

Variabel Self Assessment System (X2) mencatatkan nilai t-hitung $2,109 > 1,664$ dengan tingkat signifikansi $0,038 < 0,05$. Nilai koefisien regresi positif (0,153) menunjukkan bahwa sistem pelaporan mandiri yang berjalan efektif akan meningkatkan skor penolakan penyimpangan pajak (menurunkan tax evasion). Oleh karena itu, H2 diterima. Hasil ini memberikan dukungan empiris terhadap perspektif bahwa Self-Assessment System, apabila diimplementasikan secara optimal, dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol perilaku perpajakan yang efektif. Sistem ini menempatkan wajib pajak sebagai agen aktif yang bertanggung jawab

penuh atas penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajaknya sendiri, sehingga mendorong internalisasi tanggung jawab fiskal (Alfandi & Wafiroh, 2025; Belananda, 2024; Indriana & Fauzan, 2025). Koefisien standardized Beta (0,282) yang sedikit lebih besar dibandingkan Pemahaman Perpajakan (0,271) dan Sanksi Perpajakan (0,260) mengindikasikan bahwa Self-Assessment System memiliki pengaruh relatif terbesar dalam model ini. Temuan ini memperkuat argumen bahwa reformasi administrasi perpajakan berbasis kepercayaan (trust-based tax administration) perlu disertai dengan penguatan kapasitas dan integritas sistem mandiri agar tidak menjadi celah untuk manipulasi fiskal (Oriooha et al., 2026; Svetlozarova Nikolova, 2023; Thao, 2023).

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Tax Evasion (H3). Variabel Sanksi Perpajakan (X3) menunjukkan nilai t-hitung $2,019 > 1,664$ dengan signifikansi sebesar $0,046 < 0,05$. Koefisien positif (0,128) membuktikan bahwa persepsi sanksi yang tegas secara empiris selaras dengan Deterrence Theory, di mana hal tersebut akan mendorong penolakan wajib pajak terhadap tindakan penghindaran ilegal, sehingga secara konseptual menurunkan tingkat tax evasion. Oleh karena itu, H3 diterima. Secara teoretis, hasil ini selaras dengan Deterrence Theory (Matshona et al., 2024; Miranda et al., 2023) yang menyatakan bahwa keputusan individu untuk mematuhi atau menghindari kewajiban pajak merupakan fungsi dari probabilitas deteksi dan besarnya sanksi yang diterapkan. Ditambahkan dari hasil penelitian oleh Zahro (2023) dan Belananda (2024) yang menyatakan bahwa ketika wajib pajak mempersepsikan bahwa sanksi perpajakan bersifat tegas, konsisten, dan proporsional, maka kalkulasi risiko-manfaat dari tindakan

penggelapan pajak menjadi tidak menguntungkan, sehingga mendorong kepatuhan. Namun demikian, meskipun sanksi terbukti signifikan secara statistik, nilai koefisien Beta-nya (0,260) merupakan yang terkecil di antara ketiga prediktor. Hal ini mengisyaratkan bahwa pendekatan penegakan hukum semata tidak cukup (Herlita et al., 2025); pendekatan yang lebih komprehensif yang mengintegrasikan peningkatan pemahaman perpajakan dan penyempurnaan sistem administrasi akan menghasilkan dampak yang lebih optimal dalam menekan tax evasion (Fanani & Selfiani, 2025; Turaev, 2023).

4. Pemahaman perpajakan, self assessment system, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tax evasion. Hasil uji F menunjukkan nilai F-hitung sebesar 44,695 dengan probabilitas signifikansi 0,000. Oleh karena nilai signifikansi jauh lebih kecil dari taraf batas $\alpha=0,05$ dan F-hitung > F-tabel (2,699), maka hal ini membuktikan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, dan Sanksi Perpajakan secara simultan memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat Tax Evasion. Oleh karena itu, H4 diterima.

Secara integratif, ketiga variabel tersebut merepresentasikan tiga dimensi kunci dalam sistem perpajakan modern: dimensi kognitif (pemahaman), dimensi administratif (sistem pelaporan mandiri), dan dimensi hukum-punitif (sanksi). Ketiganya saling melengkapi dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan membangun kesadaran dan rasionalitas fiskal; Self-Assessment System menyediakan mekanisme struktural yang mendorong tanggung jawab mandiri; sedangkan sanksi perpajakan memberikan deterrensi eksternal yang memperkuat norma kepatuhan. Temuan ini mendukung pandangan bahwa intervensi kebijakan perpajakan yang efektif perlu bersifat multidimensional, tidak hanya

mengandalkan satu instrumen tunggal (Jankowska-Ambroziak et al., 2023).

Nilai Adjusted R² sebesar 0,570 mengonfirmasi bahwa lebih dari separuh variasi dalam Tax Evasion dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh ketiga prediktor ini. Temuan ini memiliki implikasi kebijakan yang penting: strategi pencegahan tax evasion yang paling efektif adalah yang bersifat holistik, menggabungkan edukasi pajak yang berkelanjutan (Djatnicka et al., 2025; Turaev, 2023; Wi et al., 2023), pembenahan sistem administrasi pelaporan mandiri (Sriarwi et al., 2025), dan penegakan sanksi yang konsisten dan transparan (Ali & Shuid, 2025).

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman perpajakan, self assessment system, dan sanksi perpajakan, baik secara parsial maupun simultan, terbukti secara empiris mampu menekan intensi tax evasion pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pekerjaan Bebas di Kabupaten Purworejo. Wajib pajak yang memiliki literasi prosedural yang baik cenderung memiliki sikap rasional yang menolak adanya manipulasi data pajak. Selain itu, kedisiplinan dalam implementasi pelaporan mandiri yang dipadukan dengan persepsi terhadap sanksi administratif yang tegas dan mengikat, terbukti beroperasi sebagai instrumen pencegah (deterrent) yang efektif untuk menutup celah penghindaran pajak ilegal. Temuan ini secara utuh mengonfirmasi dan memperkuat relevansi Theory of Planned Behavior serta Deterrence Theory dalam memodelkan perilaku kepatuhan wajib pajak pada sektor pekerja non-formal.

Implikasi Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur akuntansi keperilakuan (behavioral accounting) dengan membuktikan bahwa pendekatan psikologis (pemahaman dan kemandirian sistem) yang bersinergi dengan pendekatan penegakan hukum (sanksi) secara kolektif menciptakan lingkungan kepatuhan yang kondusif. Secara praktis, temuan ini memberikan masukan strategis bagi otoritas pajak, khususnya Pos Pelayanan Pajak Kabupaten Purworejo. Otoritas pajak disarankan untuk terus proaktif melakukan sosialisasi literasi pelaporan e-Filing dan menegakkan transparansi denda guna merawat efek jera (deterrence effect), mengingat tingginya kerentanan kepatuhan pada segmen pekerja bebas.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan, di antaranya adalah nilai koefisien determinasi yang menunjukkan masih adanya 43% varians tax evasion yang dipengaruhi oleh determinan lain di luar model pengujian. Selain itu, pengumpulan data berbasis kuesioner (self-reported data) memiliki kerentanan terhadap bias persepsi normatif dari responden. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas model dengan mengintegrasikan variabel keperilakuan dan sistemik lainnya, seperti persepsi keadilan sistem pajak, tarif pajak, kualitas pelayanan fiskus, atau orientasi love of money. Ekspansi cakupan demografis ke tingkat lintas wilayah (provinsi) serta penggunaan pendekatan metode campuran (mixed-methods) melalui wawancara mendalam juga sangat direkomendasikan guna memvalidasi temuan survei dan meningkatkan daya generalisasi riset di masa mendatang.

REFERENCES

- Alfandi, P. C., & Wafiroh, N. L. (2025). THE INFLUENCE OF SELF ASSESSMENT SYSTEM , TAX AUDIT , TAX COLLECTION ON REVENUE (PPN) AT KPP PRATAMA BANYUWANGI. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)*, 9(2), 2029–2046.
- Ali, N. A. M., & Shuid, S. H. (2025). Enforcement Efforts in Fighting Tax Evasion: A Systematic Literature Review Approach. *Information Management and Business Review*, 17(3), 462–474.
- Aulia, D., Rahman, F., & Yulianto, H. (2025). Digitalisasi Administrasi Perpajakan Menggunakan Coretax oleh Mahasiswa KKLP STIE YPUP Makassar di Kantor Konsultan Pajak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(9 SE-Articles), 4662–4668. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v3i9.3330>
- Azhar, F., Tenriwaru, & Arifin. (2023). Tax Morality Moderates Self Assessment System and Money Ethics on Tax Evasion Measures at KPP Pratama Makassar Selatan. *Atma Jaya Accounting Research*, 6(2), 177–192.
- Bajri, N. (2024). Pengaruh sistem perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak (. *International and National Conference on Accounting and Fraud Auditing*, 1–18.
- Basri, Basalamah, S., Mahmud, A., & Hasbi, A. M. (2023). Digital Marketing Platform Development Model and Product Quality on Buying Decisions and Sales of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMES) Product Volume,

- South Sulawesi Province. *International Journal of Professional Business Review*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:261980006>
- Belananda, M. R. (2024). Pengaruh self-assessment system terhadap penghindaran pajak dengan religiusitas intrinsik sebagai pemoderasi. *Journal Economic Insight*, 3(1), 127–135.
- Djatnicka, E., Muslim, A., Wulandari, D., & Octavia, Y. (2025). Pelatihan praktis pajak UMKM, mulai dari pemahaman dasar hingga pelaporan elektronik. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Lentera*, 2, 84–90.
<https://doi.org/10.59422/djpl.v2i03.867>
- Falhan, M., & Hanum, Z. (2023). Analisis Pemahaman Pajak Penghasilan Dan Sanksi Pajak Terhadap Pelaksanaan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 435–443.
- Fanani, F. M., & Selfiani, S. (2025). TAX SANCTIONS AND VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE: THE MODERATING ROLE OF TAX SOCIALIZATION. *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences*, 3(6), 2197–2207.
- Herlita, P., Hayat, N., & Zakariah, I. (2025). Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi Pengaruh Sanksi Pajak , Kesadaran dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 548–561.
- Indriana, O. R., & Fauzan. (2025). ANALISIS SELF ASSESMENT SYSTEM, OFFICIAL ASSESMENT SYSTEM DAN WITHHOLDING ASSESMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN FORMAL WAJIB PAJAK. *Edunomika*, 09(04), 1–10.
- Jankowska-Ambroziak, E., Kargol-Wasiluk, A., Mak, M., & Zalesko, M. (2023). Rationality of the Tax System and Taxation Principles in the Context of Contemporary Fiscal Crisis (Analysis from the Perspective of the New Institutional Economics). *Studies in Logic, Grammar and Rhetoric*, 68, 329–345.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:266694229>
- Kodirun, E. E. P., & Juitania, J. (2025). PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, LOVE OF MONEY DAN DISKRIMINASI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI TAX EVASION. *Postgraduate Management Journal*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:275509509>
- Latuheru, J. B., & Loupatty, L. G. (2024). Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota ambon yang dimoderasi oleh sanksi pajak. *Intelektiva*, 6(2), 81–99.
<https://www.yrpiiku.com/journal/index.php/msej/article/view/3052%0Ahttps://www.yrpiiku.com/journal/index.php/msej/article/download/3052/1623>
- Leana, N. A., & Kholis, N. (2022). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pelaksanaan Self Assessment System , Keadilan , Dan Teknologi Perpajakan Terhadap Tindakan Tax Evasion Abstrak. *Jurnal Manajemen Dan Penelitian Akuntansi (JUMPA)*, 15(2), 66–78.
- Matshona, Z., Sibanda, M., & Phesa, M. (2024). Tax Knowledge and Tax Behaviour of Individual Taxpayers in South Africa: A Scoping Review. *International Journal of Econominc and Financial Issues*, 14(5), 299–316.

- Miranda, L. C., Sousa, P., Guedes, I. S., Faria, R., & Cruz, J. N. (2023). The Role of Morality, Self-Control, and Deterrence in Tax Evasion: A Test of the Situational Action Theory. *Deviant Behavior*, 44, 1607-1624.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:259386561>
- Orioha, A. R., Peter, A. T., & Ndukwe Kelppler Soromochi. (2026). TRUST AND TAX COMPLIANCE IN NIGERIA: EXAMINING THE MEDIATING ROLE OF GOVERNANCE INTEGRITY. *International Journal of Engineering Technology Research and Management (IJETRM)*, 10(01), 391-398.
- Prayitno, D. H., Octavia, D. A., & Syafik, M. (2025). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak: Pemahaman Perpajakan, E-Filing, dan Peran Relawan. *Management & Accounting Expose*, 8(1), 102-115.
- Priscilla, F., & Ngadiman. (2024). Faktor yang Mempengaruhi Tindakan Tax Evasion. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, VI(3), 1097-1105.
- Putri, G. C. D., & Lestari, L. (2023). PENGARUH LOVE OF MONEY, MACHIAVELLIAN, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION). *Jurnal Ekonomi Trisakti*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:264396399>
- Rahmayanti, N. P., Arini, R. M., Indiraswari, S. D., & Dara, R. R. (2023). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK. *Al-Kalam: Jurnal Komunikasi Bisnis Dan Manajemen*, 10(2), 290-298.
- Ramadhan, A. M. F., Hasbudin, Dali, N., Safaruddin, Fitriaman, Purnaman, S. M. N., Pebrianti, V. O., Syaiah, Hasnidar, & Adam, B. M. (2025). Bimbingan Teknis Pajak Penghasilan Badan pada Jasa Layanan Kesehatan di Kota Kendari. *Sabangka Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka*, 4(06), 964-979.
- Ryketeng, M., Samsinar, S., & Rahman, A. N. M. (2025). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Love of Money, dan Diskriminasi Perpajakan terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Tax Evasion. *Tangible Journal*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:283589713>
- Sianturi, G., Manrejo, S., & Faeni, D. P. (2024). Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi, Dan Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 33-48.
<https://doi.org/10.62335/jw5ck375>
- Sriarwi, Eko, M., Wibowo, A., Ekarisma, D., & Septanta, R. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak. *PRODUKTIF: Jurnal Kepegawaian Dan Organisasi*, 4(1), 62-71.
- Svetlozarova Nikolova, B. (2023). Strengthening the Integrity of the Tax Administration and Increasing Tax Morale. In *Tax Audit and Taxation in the Paradigm of Sustainable Development: The Impact on Economic, Social and Environmental Development* (pp. 157-180). Springer Nature Switzerland.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-32126-9_8
- Thao, L. T. (2023). Fighting Corruption

- Through Tax Administration Reform : Vietnam Case Study. *Legal Brief*, 12(1), 148-157.
<https://doi.org/10.35335/legal>
- Triandayani, A., Fadlozi, Y. M., Barzegar, S., & JR, G. N. Q. (2024). Increasing Students' Digital Literacy Through the Use of Google Cardboard Media on the Theme of My Dreams In Class IV of Elementary School. *Indonesian Journal of Education Research (IJoER)*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:268218908>
- Turaev, D. (2023). International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding The Ways to Prevent Intentional Tax Evasion. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(11), 87-91.
- Ustantini, S., Prihatiningtias, Y. W., & Djamhuri, A. (2024). The Influence of Self-Assessment System , Tax Knowledge , Love of Money , and Compliance Costs on Tax Evasion with Tax Incentives as a Moderating Variable for MSME Taxpayers. *International Journal of Social Sciences and Business*, 8(3), 466-474.
- Wati, Y., Yusrizal, Y., & Suharti, S. (2022). Improving Competence in Vocational High Schools through Accounting and Taxation Training. *PLAKAT: Jurnal Pelayanan Kepada Masyarakat*, 4(2), 231.
<https://doi.org/10.30872/plakat.v4i2.8932>
- Wi, P., Anggraeni, R. D., Sulistiyowati, R., Melatnebar, B., Chandra, Y., & Trida. (2023). Pelatihan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Siswa Siswi Smk Setia Bhakti Tangerang. *Abdi Dharma*, 3(2), 179-188.
<https://doi.org/10.31253/ad.v3i2.2299>
- Yonani. (2023). Modus Operandi Tindak Pidana Penggelapan Pajak Di Indonesia. *DISIPLIN: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 29(4), 162-173.
- Yuliani, I., & Ratnasari, F. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(4), 1303-1311.
- Zahro, S. F., Kusuma, M., Niam, M. A., & Srikalimah. (2023). Peran Moderasi Sanksi Pajak dalam Pengaruh Love of Money , Machiavellian , Tarif Pajak , Pemahaman Perpajakan dan Self Assessment System Terhadap Tax Evasion. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 125-137.